



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 16 / PID / 2016/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

### Terdakwa I.

Nama lengkap : **Hariyanto als Yanto bin Sabit;**  
Tempat/ lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 28 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Green Babel Rt. 009 Desa Jeruk Kec.  
Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### Terdakwa II.

Nama lengkap : **Sabit bin Sentot;**  
Tempat/ lahir : Madiun;  
Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 10 Januari 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru  
Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 Januari 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai 28 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Juni 2016;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 September 2016 Nomor : 16/Pid/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Agustus 2016 Nomor :288/Pid. Sus/2016/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit bersama-sama dengan Terdakwa II. Sabit Bin Sentot pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit di Jalan Minfo Dusun Minfo Rt.15 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "menyalahgunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut dilakukan para Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada saat saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN sedang melakukan tugasnya selaku Dit Intelkam Polda Kep Babel di daerah Pangkalan Baru, saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Minfo Dusun RT 15 Dusun Minfo Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah ada penyalahgunaan gas LPG (yang disubsidi oleh Pemerintah) ukuran 3 kg. Keudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN melaporkan hal tersebut dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Pangkalan Baru. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN beserta 5 (lima) orang anggota Polsek Pangkalan Baru melakukan pengegedahan ke rumah yang beralamat Jalan Minfo Dusun RT 15 Dusun Minfo Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah, dimana pada saat itu yang ada di rumah adalah terdakwa II SABIT Bin SENTOT dan saksi RAMADHAN Als ATUN Bin ZAINAL. Lalu anggota Polsek Pangkalan Baru memerintahkan terdakwa II SABIT Bin SENTOT untuk membuka pintu gudang yang letaknya disebelah rumah, dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas LPG dalam keadaan kosong ukuran 3kg, 4 (empat) tabung gas LPG yang ada isinya ukuran 3kg, 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG dalam keadaan kosong ukuran 12kg, 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang  $\pm 7$ cm 1 (satu) batang paku beton tanpa kelapa dengan dengan panjang  $\pm 8,5$ cm, 3 (tiga) buah kompor gas LPG, 6 (enam) buah dandang aluminium (panci besar), 1 (satu) buah timbangan warna hijau, 140 (seratus empat puluh) tutup segel warna putih, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up carry B-9450-UB warna hitam. Tidak lama setelah pengegedahan tersebut datang terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT, dan ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan mengenai keberadaan tabung-tabung gas tersebut, terdakwa mengakui telah menyalahgunakan niaga gas LPG dengan memindahkan isi tabung gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah ke tabung gas 12 kg bersama-sama dengan terdakwa II SABIT Bin SENTOT. Dan kemudian anggota Polsek Pangkalan Baru membawa Terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Baru.

- Bahwa yang memodali dalam pembelian gas LPG 3 kg tersebut adalah terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit sekaligus berperan untuk memindahkan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg sekaligus menjual gas 12 kg yang telah diisi tersebut sedangkan terdakwa II. Sabit Bin Sentot mempunyai peranan ikut serta memindahkan gas 3 kg ke tabung gas 11 kg yang telah disiapkan oleh terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dan juga mengangkat tabung gas 12 kg yang telah diisi ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol-B-9450-UB warna hitam milik terdakwa I. Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit untuk dijual oleh terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit;
- Bahwa terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT, melakukan kegiatan pemindahan gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT membeli gas LPG ukuran 3 kg dari toko kelontongan milik saksi SAMSUL BAHRY Bin SUKIMAN dan saksi ERNI NOVITA, dengan harga rata-rata Rp.20.000,- per tabung, kemudian terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT membawanya ke rumah kontrakan terdakwa I yang berada di Jin Minfo Dusun Minfo RT 15 Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah. Sesampainya di rumah, lalu terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT merendam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut di dalam air yang telah dipanaskan di 6 (enam) buah dandang selama  $\pm 10$  menit. Setelah panas kemudian tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut dikeluarkan dan dilakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg tersebut ke tabung gas LPG ukuran 12 kg melalui pipa besi dan paku beton yang telah dipersiapkan dan dimodifikasi oleh terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT. Kemudian terdakwa I



HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT menimbang tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah mereka isi tersebut menggunakan timbangan merk Nhonhoa warna hijau. Setelah selesai, terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT mengangkat tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah diisi tersebut ke atas mobil Suzuki Pick up Carry BN B- 9450-UB warna hitam milik terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT untuk dijual kembali ke toko kelontongan milik saksi YUHANES FRANGKI dan saksi WERIO Als RIO Bin FAJRI dengan harga Rp. 120.000,- per tabung. Dengan demikian terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT mendapatkan keuntungan Rp.40.000,- per tabung.

- Bahwa harga jual gas LPG 12 kg di pasaran adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg diperlukan 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg.
- Bahwa tindakan terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT yang memindahkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah merupakan penyalahgunaan niaga gas LPG dan para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung gas 12 kg yang telah diisi.

Perbuatan Terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dan terdakwa II Sabit Bin Sentot tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

**Atau,**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT bersama-sama dengan Terdakwa II.SABIT Bin SENTOT pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT di Jalan Minfo Dusun Minfo Rt.15 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau





setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "melakukan niaga minyak dan gas bumi jenis LPG tanpa izin usaha niaga" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada saat saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN sedang melakukan tugasnya selaku Dit Intelkam Polda Kep Babel di daerah Pangkalan Baru, saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Minfo Dusun RT 15 Dusun Minfo Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah ada penyalahgunaan gas LPG (yang disubsidi oleh Pemerintah) ukuran 3 kg. Keudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN melaporkan hal tersebut dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Pangkalan Baru. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib, saksi M.DENI IRAWAN Bin M.ROHIMIN dan saksi UNGGUL PRASETYO Bin SOPIAN beserta 5 (lima) orang anggota Polsek Pangkalan Baru melakukan pengeledahan ke rumah yang beralamat Jalan Minfo Dusun RT 15 Dusun Minfo Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah, dimana pada saat itu yang ada di rumah adalah terdakwa II SABIT Bin SENTOT dan saksi RAMADHAN Als ATUN Bin ZAINAL. Lalu anggota Polsek Pangkalan Baru memerintahkan terdakwa II SABIT Bin SENTOT untuk membuka pintu gudang yang letaknya disebelah rumah, dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas LPG dalam keadaan kosong ukuran 3kg, 4 (empat) tabung gas LPG yang ada isinya ukuran 3kg, 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG dalam keadaan kosong ukuran 12kg, 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang  $\pm 7$ cm 1 (satu) batang paku beton tanpa kelapa dengan dengan panjang  $\pm 8,5$ cm, 3 (tiga) buah kompor gas LPG, 6 (enam) buah dandang



aluminium (panci besar), 1 (satu) buah timbangan warna hijau, 140 (seratus empat puluh) tutup segel warna putih, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up carry B-9450-UB warna hitam. Tidak lama setelah penggeledahan tersebut datang terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT, dan ketika ditanyakan mengenai keberadaan tabung-tabung gas tersebut, terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT mengakui sebagian tabung gas tersebut adalah milik terdakwa. Dan kemudian anggota Polsek Pangkalan Baru membawa Terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Baru.

- Bahwa dalam melakukan niaga gas LPG tersebut, terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit berperan selaku pemilik modal sekaligus berperan untuk memindahkan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dan menjual gas 12 kg yang telah diisi tersebut sedangkan terdakwa II SABIT Bin SENTOT mempunyai peranan ikut serta dalam usaha niaga yang dilakukan oleh terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dengan memindahkan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg yang telah disiapkan oleh terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT dan juga mengangkat tabung gas 12 kg yang telah diisi ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol-B-9450-UB warna hitam milik terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit untuk dijual oleh terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit;
- Bahwa terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT, melakukan niaga gas LPG tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa I. HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT membeli gas LPG ukuran 3 kg dari toko kelontongan milik saksi SAMSUL BAHRY Bin SUKIMAN dan saksi ERNI NOVITA, dengan harga rata-rata Rp.20.000,- per tabung, kemudian terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT membawanya ke rumah kontrakan terdakwa I yang berada di Jin Minfo Dusun Minfo RT 15 Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah. Sesampainya di rumah, lalu terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT merendam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut di



dalam air yang telah dipanaskan di 6 (enam) buah dandang selama  $\pm 10$  menit. Setelah panas kemudian tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut dikeluarkan dan dilakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg tersebut ke tabung gas LPG ukuran 12 kg melalui pipa besi dan paku beton yang telah dipersiapkan dan dimodifikasi oleh terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT. Kemudian terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT menimbang tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah mereka isi tersebut menggunakan timbangan merk Nhonhoa warna hijau. Setelah selesai, terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT mengangkat tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah diisi tersebut ke atas mobil Suzuki Pick up Carry BN B-9450-UB warna hitam milik terdakwa I HARIYANTO Als. YANTO Bin SABIT untuk dijual kembali ke toko kelontongan milik saksi YUHANES FRANGKI dan saksi WERIO Als RIO Bin FAJRI dengan harga Rp. 120.000,- per tabung. Dengan demikian terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT mendapatkan keuntungan Rp.40.000,- per tabung.

- Bahwa harga jual gas LPG 12 kg di pasaran adalah sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg diperlukan 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg.
- Bahwa terdakwa I HARIYANTO Als YANTO Bin SABIT dan terdakwa II SABIT Bin SENTOT dalam melakukan niaga gas LPG tersebut tidak mempunyai ijin usaha niaga dari pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dan terdakwa II Sabit Bin Sentot tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dan Terdakwa II Sabit Bin Sentot bersalah melakukan Tindak Pidana **Melakukan**





**Niaga Gas LPG tanpa izin usaha niaga** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dan Terdakwa II Sabit Bin Sentot dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa I Hariyanto Als. Yanto Bin Sabit dan Terdakwa II Sabit Bin Sentot untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong ukuran 3 kg;
  - 4 (empat) tabung gas yang ada isinya ukuran 3kg;
  - 83 (delapan puluh tiga) tabung gas dalam keadaan kosong ukuran 12 kg;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry B-9450-UB warna hitam beserta
  - 1 (satu) STNK mobil Suzuki Pick Up Carry warna hitam Nopol B-9450-UB dengan No.Rangka MHYESL4159J149699 No. Mesin G15AID758723;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang  $\pm$  7 cm
- 1 (satu) batang paku beton tanpa kepala dengan panjang  $\pm$  8,5 cm;
- 3 (tiga) buah kompor gas;
- 6 (enam) buah dandang aluminium (panci besar);
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau;
- 140 (seratus empat puluh) tutup segel warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Agustus 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :288 /Pid. Sus/2016/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.Hariyanto Als Yanto Bin Sabit dan Terdakwa II.Sabit Bin Sentot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Usaha Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry B-9450-UB warna hitam beserta
- 1 (satu) STNK mobil Suzuki Pick Up Carry warna hitam Nopol B-9450-UB dengan No.Rangka MHYESL4159J149699 No. Mesin G15AID758723;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hariyanto Als Yanto Bin Sabit.**

- 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas dalam keadaan kosong ukuran 3 kg;
- 4 (empat) tabung gas yang ada isinya ukuran 3 kg;
- 83 (delapan puluh tiga) tabung gas dalam keadaan kosong ukuran 12 kg;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang  $\pm 7$  cm
- 1 (satu) batang paku beton tanpa kepala dengan panjang  $\pm 8,5$  cm;
- 3 (tiga) buah kompor gas;
- 6 (enam) buah dandang aluminium (panci besar);
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau;
- 140 (seratus empat puluh) tutup segel warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat khususnya mengenai barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Pick Up Carry B 9450 UB warna hitam beserta 1 ( satu ) unit STNK mobil Suzuki Pick Up Carry warna hitam No.Pol B 9450 UB seharusnya dirampas untuk Negara sesuai dengan tuntutan karena mobil barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan, tetapi majelis hakim dalam putusnya menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan



Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa khususnya mengenai barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Pick Up Carry B 9450 UB warna hitam beserta 1 ( satu ) unit STNK mobil Suzuki Pick Up Carry warna hitam No.Pol B 9450 UB sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 24 dan 25 karena barang bukti tersebut adalah dipergunakan sebagai alat mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Agustus 2016, Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Sgl, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 oleh kami : ELLY ENDANG DAHLIANI SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan YULI HERYATI, SH.MH dan DIDIEK BUDI UTOMO, SH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 September 2016 Nomor : 16/PID/2016/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 10 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

YULI HERYATI, SH.MH

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.MH

DIDIEK BUDI UTOMO, SH.

*Panitera Pengganti*

TATI SUWARTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)